

**TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA DALAM KERANGKA LISENSI
SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG
DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014**

**Natalie Puspita Andiani, Nenty Agustin, Khansa Kamilah Roza Irawan, Nadila
Novanty Suhamdani, Rayhani Wahyudinanty**

1. Universitas Pakuan, nataliepuspita12@gmail.com
2. Universitas Pakuan, nentyagustin552@gmail.com
3. Universitas Pakuan, Khnsakamilah@gmail.com
4. Universitas Pakuan, nadilanovaanty@gmail.com
5. Universitas Pakuan, rayhaniwayudinanty@gmail.com

ABSTRAK

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang juga disebut Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari ide, gagasan, kreatifitas manusia maupun badan hukum yang memiliki nilai komersial pada kenyataannya tumbuh dan berkembang menjadi beberapa jenis kekayaan, baik Hak Cipta (Copy Rights), Paten (Patent), Merek (Trademark), maupun Desain Industri (Industrial Design). Pemegang hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya telah menjadikan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan tersebut menjadi suatu komoditi yang layak untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun secara luas sebagai perdagangan internasional. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mengkhususkan diri pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra saat ini menjadi salah satu kekayaan intelektual yang paling ramai diperdagangkan atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkannya. Sebut saja industri musik dan film internasional yang terlihat seperti bisnis raksasa penghasil uang. Kemajuan industri musik dan film internasional sebenarnya dilatarbelakangi oleh sebuah konsep yang menekankan bahwa Hak Cipta (Copy Rights) sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki nilai komersial, artinya Hak Cipta (Copy Rights) dapat diperjualbelikan, disewakan, diperdagangkan, digunakan secara masal oleh publik Lisensi (Licence). Artinya Lisensi merupakan unsur utama jika ingin melaksanakan transaksi perdagangan Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Cipta (Copy Rights), Lisensi (Licence).

1. Pendahuluan

Dalam ilmu hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam golongan hukum kebendaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang memiliki objek intelektual, yaitu benda tidak berwujud. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sendiri merupakan padanan dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson, yang berarti "Perwujudan secara fisik dari ide kreatif atau artistik yang bersifat praktis dan dengan cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum". Bahwa World Intellectual Property Organization (WIPO) merumuskan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) "sebagai suatu hasil karya manusia baik yang berupa kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan maupun seni". Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dirumuskan oleh WIPO memiliki pengertian yang luas yang mencakup antara lain: kesusasteraan, pertunjukan dengan makna, ilmu pengetahuan (ilmiah), penyiaran audio visual artistik, penemuan ilmiah dan lain sebagainya.¹

Adapun perkembangan yang terjadi dalam pembentukan undang-undang tentang hak cipta ini, dalam perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia (HKI). Undang-undang hak cipta dari pertamakali dibuat hingga sekarang terus berganti menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan tatanan hukum di Indonesia. Dalam proses perubahan atau revisi yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dibidang HKI, khususnya dalam undang-undang Hak

¹ Sukses M.P Siburian, "TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA (*COPYRIGHTS*) DALAM KERANGKA LISENSI SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014", *Jurnal Darma Agung*, Universitas Prima Indonesia, Volume 30 No 1, Tersedia di: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/1554/1384/>

Cipta tersebut, bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra bagi pencipta, karya dan Hak Cipta tersebut.

Bahwa dalam Pasal 1.2 Perjanjian Internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari HAKI (*The Trips Agreement*) dijabarkan jenis-jenis HAKI, sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta (*Copyrights*), UU. No. 28 Th.2014.
- 2) Paten (*Patent*), UU.No. 13 Th.2016.
- 3) Desain Industri (Industrial Design), UU.No. 31 Th.2000.
- 4) Merek (Trademark), UU.No.20 Th.2016.
- 5) Rahasia Dagang (Undisclosed Information), UU.No. 30 Th.2000.
- 6) Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuits), UU No. 32 Th.2000.
- 7) Perlindungan Informasi Rahasia.
- 8) Kontrol Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.²

Salah satu produk HAKI yaitu Hak Cipta. Adapun pengertian dari Hak Cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Mungkin banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari – hari telah melanggar hak cipta orang lain. Tidak lain dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak. Kegiatan bajak – membajak telah diterima dan menjadi suatu kegiatan yang dianggap halal oleh masyarakat kita. Sampai saat ini, yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya Kepolisian, atas keberadaan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan secara kilat kegiatan pembajakan masih berada pada sektor hilir dan pada sektor menengah.

² Ibid.

Bahwa berdasarkan jenis-jenis HAKI diatas ternyata faktanya terdapat bisnis raksasa yang bertujuan untuk memperjual belikan kepemilikan HAKI, tentunya yang telah melalui proses pendaftaran resmi. Sebagai contoh, terkait dengan maha bisnis perdagangan film-film Hollywood, Bollywood, drama Korea Selatan, dan film Indonesia yang diperkirakan mampu menghasilkan milyaran US Dollar per tahunnya. Maka tidak mengherankan jika kemudian para pemegang HAKI terkait dalam hal ini para pemegang Hak Cipta (*Copyrights*) dari ribuan film tersebut juga ikut sibuk terlibat dalam lalu lintas perdagangan dunia. Demikian pula para pemegang Hak Cipta (*Copyrights*) industri musik dunia tampaknya tidak mau kalah dengan berusaha meraup lebih dari milyaran US Dollar per tahun. Bahwa kedua bidang industri di atas, baik bisnis film maupun bisnis musik pada khususnya, tentu saja memerlukan lisensi yang sah sebagai landasan hukum bagi para pihak untuk dapat memanfaatkan, menggunakan, memperbanyak, memperjual belikan hasil ciptaannya. Oleh karena itu, keberadaan dan kedudukan Lembaga Lisensi begitu penting sehingga sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dunia untuk dapat menyebarluaskan hasil ciptaannya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama. Sedangkan data primer sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan Perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.³

³ Ibid.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Transaksi perdagangan Hak Cipta (Copyrights) dalam kerangka lisensi sebagai bagian hak kekayaan intelektual (haki) yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014

Hak Cipta merupakan bagian dari kelompok hak yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual, dimana hak kekayaan intelektual di antaranya secara deskriptif dapat digambarkan sebagai hak milik yang merupakan hasil pemikiran/kemampuan intelektual manusia. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual adalah aset yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴

Mengenai Pemegang Hak Cipta dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak cipta menjelaskan bahwa "Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".
2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.

⁴ Niken Prasetyawati, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL", *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, Volume 4 No 1, Tersedia di: <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/640>

3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah⁵

Sementara yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya timbul berdasarkan asas deklarasi pada saat ciptaan tercipta dalam bentuk nyata tanpa ada pengurangan pembatasan menurut ketentuan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hak eksklusif” disini adalah hak yang hanya bisa diperoleh Pencipta, Maka tidak akan ada pihak lain yang dapat menyalahgunakan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta. Pemegang Hak Cipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi.

Hak moral di definisikan sebagai hak yang dimiliki pencipta untuk mencantumkan keutuhan terhadap karya yang diciptakannya. Sedangkan hak ekonomi memberikan hak pada seorang pencipta untuk memperdagangkan suatu karya cipta guna memperoleh kepentingan ekonomi, oleh sebab itu perlu dilindungi secara memadai. Mengenai perlindungan hak ekonomi yang semula diberikan dalam jangka waktu selama masa hidup pencipta ditambah 50 Tahun setelah pencipta meninggal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19 Tahun 2002. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperpanjang masa perlindungannya menjadi seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pencipta seperti yang di atur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Menerbitkan ciptaannya ;

⁵ Ibid.

- b. Menggandakan ciptaan dalam bentuk apapun ;
- c. Menerjemahkan ciptaan;
- d. Mengadaptasikan, pengaransemenan, atau penginovasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan ;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.⁶

Pemilik hak cipta selain pencipta dapat memperoleh hak cipta dari pencipta dengan mengalihkan hak cipta . Hak cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau hanya sebagian karena hal-hal berikut yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut :

- a) Pewarisan ;
- b). Hibah ;
- c). Wakaf ;
- d). Wasiat ;
- e). Perjanjian tertulis ;
- f). Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah “dapat dialihkan atau dialihkan” mengacu pada hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada Pencipta. Mengenai peralihan hak, moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta , hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan. disampaikan atas

⁶ Aditya Haryawan, “PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA”, *BUSINESS LAW REVIEW*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 1, Tersedia di: <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-04-aditya-haryawan-putri-yan-dwi-akasih-perjanjian-lisensi-hak-cipta-di-indonesia.pdf>

⁷ Ibid.

wasiat atau karena alasan lain sesuai dengan peraturan peraturan dan hukum setelah meninggalnya Pencipta.

Kemudian, sehubungan dengan penerima lisensi , penerima lisensi adalah pihak yang menerima kuasa tertulis yang dikeluarkan oleh pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi untuk penciptaan atau pembuatan hak yang berkaitan sampai tertentu situasi. Pengalihan hak cipta tersebut harus dilaksanakan melalui perjanjian lisensi dengan jelas dan ringkas, secara tertulis dengan atau tanpa akta notaris.

Pemberian lisensi dilakukan selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta. Penerima lisensi akan memberikan Royalti terhadap Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikannya hal lain. Penerima lisensi dapat dianggap juga sebagai pemilik hak cipta , tetapi sebagai pemilik hak cipta dalam untuk jangka waktu tertentu dan sehubungan dengan pokok bahasan tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian lisensi. Pada saat jangka waktu Perjanjian Lisensi telah habis masa berlakunya, Pihak tersebut tidak lagi memiliki Hak Cipta.

Perjanjian Lisensi tidak diperbolehkan menjadi media untuk menghilangkan atau merebut seluruh hak yang dimiliki Pencipta atas Ciptaannya (Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta). Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HAKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perjanjian yang berhubungan dengan franchise dikecualikan dari ketentuan UU persaingan ini.

Dalam Pasal 82 UUHC diatur mengenai larangan dalam perjanjian lisensi, yakni sebagai berikut :

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi Perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak penciptan atas ciptaannya.
- d. Menurut Angka 20 Ketentuan Umum UUHC 2014, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada penggunaan ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan.⁸

Bentuk lisensi terdapat dua bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Lisensi ke dalam
Bentuk lisensi ini sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya, lisensi bentuk ini memiliki akses tidak terbuka. Hanya dapat diakses oleh pihak yang terikat dengan perjanjian lisensi.
- 2) Lisensi ke luar
Lisensi ini disebut dengan lisensi publik. Akses ketentuan lisensi ini terbuka bagi yang ingin mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Ketentuan lisensi ini mengikat pencipta dengan semua pengguna ciptaan.

3.2. Pembagian Lisensi Hak Cipta Berdasarkan Ketentuannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

⁸ Ibid.

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni :⁹

- a. “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perlindungan-hak-cipta-melalui-pengelolaan-pusat-perdagangan/>

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.¹⁰

Lisensi hak cipta juga dapat dibagi berdasarkan sifat ketentuannya, yaitu:

1. Lisensi Tertutup

Biasanya dinyatakan dengan ungkapan “all rights reserved” (seluruh hak dipertahankan). Artinya, pihak pencipta atau pemegang hak cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan hak cipta tradisional. Di mana seluruh pengguna ciptaan yang dapat mengakses ciptaannya harus mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan ciptaan sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika setelah ciptaan diciptakan dan diumumkan.

2. Lisensi Terbuka

Biasanya, meskipun tidak selalu, dinyatakan dengan ungkapan “some rights reserved” (beberapa hak dipertahankan). Sifat terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan pilihan yang nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi ini diterapkan oleh

¹⁰ Adrismon, Sultan Habbieb (2022) [*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Atas Pembajakan Game Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*](#) Other thesis, Univeristas Komputer Indonesia.)

pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin memberikan akses terbuka dan legal kepada pengguna ciptaan dalam aktivitas penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan lisensi hak cipta oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan bunyi Pasal 81 UUHC 2014. Sifat pembuatannya yang mandiri menyebabkan terciptanya produk lisensi terbuka yang beragam, seperti GNU General Public License, Open Government License, dan termasuk Lisensi Creative Commons. Lisensi Creative Commons Sebelum menerapkan lisensi CC, ada baiknya memahami beberapa pertimbangan yang harus diketahui pencipta atau pemegang hak cipta (pemberi lisensi) sebelum menerapkan lisensi tersebut pada ciptaannya.

4. Penutup

kesimpulan

Hak Cipta merupakan bagian dari kelompok hak yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual, dimana hak kekayaan intelektual di antaranya secara deskriptif dapat digambarkan sebagai hak milik yang merupakan hasil pemikiran/kemampuan intelektual manusia. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual adalah aset yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pemberian lisensi dilakukan selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta. Penerima lisensi akan memberikan Royalti terhadap Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikannya hal lain.

saran

Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga masyarakat tahu dan mengerti, bahkan menjadi taat atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Di

sisi lain, pemerintah diharapkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak khususnya dibidang teknologi dan informasi dan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pembuatan situs baru melalui pendaftaran yang langsung diawasi oleh Ditjen HKI Kemenkumham dan Kemenkominfo. Pemegang hak cipta yang sudah dirugikan dengan adanya pembajakan atas karya cipta pada lisensi transaksi perdagangan, seharusnya para pemegang hak cipta agar lebih aktif dalam mengajukan gugatan di pengadilan niaga ataupun pelaporan kepada Ditjen HKI Kemenkuham dan Kemenkominfo terkait transaksi perdagangan lisensi miliknya. Maka pemegang hak cipta juga akan lebih mendapatkan manfaat berupa hak ekonomi yang seharusnya diperolehnya dan memberikan pengaruh bagi pemegang hak cipta atau produser film lebih peduli tentunya akan mendorong pemegang hak cipta lainnya untuk ikut berpartisipasi guna menekan kasus pembajakan yang terjadi di Indonesia menjadi lebih bisa diminimalisir.

5. Daftar Pustaka

Sukses M.P Siburian, "TRANSAKSI PERDAGANGAN HAK CIPTA (*COPYRIGHTS*) DALAM KERANGKA LISENSI SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014", *Jurnal Darma Agung*, Universitas Prima Indonesia, Volume 30 No 1, Tersedia di: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/1554/1384/>

Aditya Haryawan, "PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA", *BUSINESS LAW REVIEW*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 1, Tersedia di: <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-04-aditya-haryawan-putri-yan-dwi-akasih-perjanjian-lisensi-hak-cipta-di-indonesia.pdf>

- Niken Prasetyawati, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL", *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, Volume 4 No 1, Tersedia di: <https://iptek.its.ac.id/index.php/ish/article/view/640>
- Besar, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA MELALUI PENGELOLAAN PUSAT PERDAGANGAN", *Business Law, Faculty of Humanities University BINUS*, Tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perlindungan-hak-cipta-melalui-pengelolaan-pusat-perdagangan/>
- Adrismon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Atas Pembajakan Game Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Tersedia di: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6192/>